

## KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI BERBAGAI NEGARA



Diterima: 10 Desember 2023; Direvisi: 22 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Abdurrakhman Alhakim<sup>1</sup>, Emiliya Febriani<sup>2</sup>, Atila Jeny Febria<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

*Penelitian ini membandingkan kebijakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat, terutama terkait penerapan konsep Restorative Justice. Di Indonesia, Restorative Justice diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan penerapan terbatas pada mediasi dan melibatkan lembaga negara. Sebaliknya, Amerika Serikat melibatkan fasilitator swasta dan berbagai program restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan signifikan dalam kebijakan hukum Indonesia, tetapi perbedaan praktik dengan Amerika Serikat, terutama dalam melibatkan aktor dan proses penyelesaian. Kesimpulan penelitian ini menekankan perbedaan dalam penerapan Restorative Justice antara kedua negara, meskipun tujuan mengurangi jumlah narapidana tetap menjadi fokus utama. Ini memberikan wawasan terperinci tentang kemajuan dan perbedaan praktik penanganan tindak pidana anak di Indonesia dan Amerika Serikat.*

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Tindak Pidana Anak, Kebijakan Hukum, Indonesia, Amerika Serikat.*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Intrnational Batam, alhakim@uib.edu

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Intrnational Batam, emiliya.febriyani@uib.edu

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Intrnational Batam, atilafbrn@gmail.com

## A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki peraturan dalam bentuk sistem hukumnya dengan tujuan menciptakan tatanan sosial masyarakat yang sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama. Fungsi utama hukum adalah memberikan rasa aman, nyaman, dan keadilan kepada seluruh masyarakat. Untuk memastikan fungsi hukum berjalan optimal, didirikanlah Lembaga Peradilan Hukum yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum. Sistem peradilan pidana, yang bersumber pada hukum acara pidana atau hukum pidana formil, didefinisikan oleh Hazewinkel Suringa sebagai jus puniendi, yang merujuk pada hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana.

Berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 (UUD 1945) pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka segala aspek kehidupan di negeri ini telah diatur oleh aturan hukum dan norma hukum baik di bidang ekonomi, sosial, budaya politik, dan lain-lain. Segala tindakan masyarakat diatur oleh norma dan aturan guna meminimalisir timbulnya permasalahan antar individu maupun kelompok dan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional. Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses kewenangan yang diberikan kepada masing-masing aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang. Mekanisme sistem peradilan pidana terpadu dimaksudkan untuk membuktikan kepada orang yang bersalah, telah melakukan kejahatan. Dengan kata lain, untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, harus melalui proses yang diatur dalam hukum acara yang dilakukan oleh aparaturnegara pada setiap tahapannya. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari 4 (empat) komponen, dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen diharapkan bersinergi dan membentuk berjalannya Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Arah peradilan pidana diatur oleh undang-undang dalam suatu negara, yang mencakup peraturan-peraturan, instrumen, dan penegak hukum, dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Meskipun setiap negara memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan keadilan, sistem peradilan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakatnya. Menurut Hobert L. Packer, sistem peradilan pidana memiliki dua model, yaitu crime control model dan due process model, masing-masing dengan karakteristik uniknya. Crime control model menekankan represif, efisiensi, praduga bersalah, kesalahan faktual, dan pencarian fakta informal, sementara due process model mengedepankan efektivitas, kesalahan hukum, praduga tak bersalah, adjudikasi formal, dan pencegahan.

Proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penyidikan, penangkapan dan penahanan oleh pihak kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan/persidangan di pengadilan, hingga pemidanaan oleh pengadilan (termasuk menjalani hukuman). sanksi di lembaga pemasyarakatan). Tahap ini merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Kesemuanya bertujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran seutuhnya suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat

Perbedaan antara kedua model tersebut menciptakan konflik pemikiran antara konservatif dan liberal. Konservatif mementingkan pemberian hukuman sebagai balasan atas tindakan (retribusi), sementara liberal mendukung rehabilitasi untuk melihat pelaku kriminal sebagai seseorang yang tersesat. Namun, kedua model ini memiliki kekurangan, seperti potensi kesewenang-wenangan yang melanggar HAM pada crime control model, dan potensi pembangkangan pada sistem hukum negara pada due process model.

Penegakan hukum saat ini masih terfokus pada pemberian hukuman bagi pelaku tanpa memberikan perhatian serius pada rehabilitasi atau penanganan kerugian korban. Restorative justice menjadi konsep alternatif dalam menyelesaikan konflik hukum pidana melalui mediasi antara pihak yang terlibat. Restorative justice bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tindak pidana dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip dasarnya adalah pemulihan terhadap kerugian korban, perdamaian, dan kewajiban pelaku untuk berpartisipasi dalam pemulihan korban atau kesepakatan lain sesuai dengan prinsip *restitutio in integrum* (mengembalikan keadaan seperti semula).

Adapun peraturan pelaksanaan restorative justice melibatkan kesepakatan antara pelaku dan korban. Jika salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan restorative justice, maka proses akan dibatalkan dan dilanjutkan ke proses persidangan formal. Namun, jika keduanya sepakat, perkara akan dihentikan dengan syarat tersangka mengganti kerugian atau mengembalikan hak yang telah diambil dari korban.

Meskipun konsep restorative justice telah diterapkan sejak puluhan tahun yang lalu, namun penerapannya lebih umumnya terjadi dalam ruang lingkup kecil seperti komunitas adat, keagamaan, dan keluarga tanpa campur tangan dari lembaga peradilan negara. Di Indonesia, konsep ini telah dikenal sebagai musyawarah. Istilah restorative justice diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang menyebutnya sebagai pendekatan alternatif restitutif dan keadilan rehabilitatif.

Keadilan restoratif dikembangkan oleh berbagai ahli, termasuk Howard Zehr, John Braithwaite, Mark Umbreit, Lode Walgrave, dan Kay Pranis. Restitusi, partisipasi, inklusi, dan akuntabilitas merupakan empat pilar yang mendasari dibangunnya keadilan restoratif, sebagaimana dijelaskan oleh Howard Zehr. Rasa malu yang restoratif adalah konsep yang pertama kali dikemukakan oleh John Braithwaite. Keadilan restoratif, sebagaimana dianjurkan oleh Mark Umbreit, terdiri dari empat langkah: refleksi, percakapan, perbaikan, dan penutupan. Dalam upaya mereformasi sistem peradilan pidana yang terlalu menekankan hukuman dan mengorbankan korban, Lode Walgrave meminta perhatian pada potensi manfaat keadilan restoratif. Keadilan restoratif, sebagaimana dikemukakan oleh Kay Pranis, melibatkan tiga komponen utama: proses percakapan, pemulihan dampak buruk, dan perbaikan hubungan.

Keadilan restoratif memberikan penekanan yang signifikan pada pertemuan antara mereka yang terkena dampak kejahatan dan mereka yang peduli terhadap kesejahteraan mereka. Menurut Achmad Ali, keadilan restoratif diartikan sebagai suatu proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu secara bersama-sama mengidentifikasi kerugian, memenuhi kewajiban dan kebutuhan, serta memandang perubahan sebagai hak yang esensial bagi keberhasilan proses tersebut. Struktur paragraf ini telah disesuaikan untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan. Berkenaan dengan pengalihan penyelesaian Peradilan Anak dari proses peradilan pidana ke acara di luar sistem peradilan pidana, sebagaimana dimaksud dengan Sistem Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Peradilan Anak.

Diversi bertujuan untuk: 1) Menjalin rekonsiliasi antara korban dan anak; 2) Menyelesaikan perselisihan hak asuh anak di luar pengadilan; 3) Melindungi generasi muda dari pembatasan kebebasannya; 4) Menginspirasi partisipasi; dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab pada generasi muda. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memuat pengaturan Diversi; Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua kenakalan remaja. Hal ini hanya merupakan pilihan bagi tindak pidana yang memenuhi dua kriteria: (1) ancaman hukumannya kurang dari tujuh (7) tahun penjara, dan (2) bukan merupakan tindak pidana berulang.

Amerika Serikat menjadi salah satu pionir dalam penerapan restorative justice, terutama melalui proses mediasi antara korban dan pelaku yang dikenal sebagai *victim offender*

mediation (VOM) sejak tahun 1970. Kompleksitas sistem hukum di Amerika Serikat membuat penerapan restorative justice bergantung pada kebijakan di setiap negara bagian. Konsep restorative justice semakin diterima oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, restorative justice diakui sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan, dan implementasinya diatur oleh nota kesepakatan antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2012.

Meskipun demikian, belum semua negara mengadopsi Restorative Justice sebagai metode penyelesaian perkara. Amerika Serikat dan Indonesia menjadi contoh negara yang telah mengimplementasikan konsep ini dalam peradilan pidana. Perbedaan dalam sistem hukum civil law yang dianut oleh Indonesia dan common law yang diterapkan oleh Amerika Serikat dapat memengaruhi penerapan Restorative Justice. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas perbedaan dalam sistem hukum kedua negara tersebut, terutama terkait dengan komparasi penerapan konsep restorative justice.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian pustaka, dengan fokus utama pada analisis primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen lainnya, serta hasil penelitian dan referensi terkait. Penelitian hukum normatif (kepuustakaan) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bahan pustaka lain (data sekunder) untuk diterapkan pada permasalahan hukum yang terjadi. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepuustakaan dan studi dengan analisis kuantitatif. Melalui proses penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dan diolah, dianalisis dan dikonstruksi untuk memperoleh kebenaran. Pendekatan ini memanfaatkan teknik library research, yang melibatkan penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Penulisan penelitian ini menggunakan teknik library research, yang memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti bahan hukum primer (undang-undang), sekunder (dokumen pengadilan), dan tersier (referensi penelitian, pengkajian, dan literatur terkait). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menjadi metode utama dalam penelitian ini, di mana penelitian berfokus pada analisis undang-undang yang menjadi dasar acuan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepuustakaan, yang mencakup membaca buku, literatur, serta mengumpulkan dan membaca dokumen terkait obyek penelitian. Data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder, seperti perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan sumber informasi internet yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk merinci dan menganalisis informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diangkat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia**

Konsep Restorative Justice diperkenalkan secara resmi dalam peradilan Indonesia pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan Restorative Justice di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengarahkan sistem peradilan pada pemulihan korban, tetapi juga untuk mengurangi populasi narapidana di penjara, mengingat keterbatasan fasilitas tahanan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA yang memuat pengaturan dan pola pemidanaan bagi anak yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-undang ini menjelaskan konsep anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan.

Menurut UUSPPA, seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dibawa ke pengadilan anak karena alasan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, yang

menurutnya seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dianggap tidak kompeten. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Secara umum, setiap anak yang melakukan tindak pidana di bawah usia dewasa mendapat perlakuan khusus dan dibedakan berdasarkan masa percobaannya. Perbedaan terpenting dalam penanganan kasus yang melibatkan anak di Indonesia saat ini adalah adanya proses diversifikasi.

Diversifikasi adalah proses memindahkan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana. Proses ini wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum jika menyangkut kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan ketentuan UU SPPA. Selain itu, anak pelaku dan korban tindak pidana mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Konselor komunitas untuk pelaku anak dan pekerja sosial untuk korban anak memberikan bantuan. Tujuan pendampingan ini bukan untuk melindungi salah satu pihak, tetapi untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dalam proses hukum di hadapannya.

Hukuman yang diberikan kepada anak juga berbeda. Pasal 69 dari Pasal mengatur tentang tindakan terhadap anak-anak, sedangkan Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang pelanggaran pokok dan tambahan terhadap anak-anak. Pasal 81 mengatur tentang pemenjaraan anak-anak dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, itupun maksimal hukumannya adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Secara umum, kita jarang menjumpai hukum orang dewasa yang baru ini. UU Peradilan Pidana Anak muda memperkenalkan perbedaan yang mencolok dalam proses hukum bagi orang dewasa dan anak-anak, yang tidak lagi bersatu tetapi melalui proses khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

### **Perbedaan penerapan Restorative Justice di Indonesia dan Amerika Serikat**

Pada setiap negara, undang-undang tertentu, yang biasa disebut hukum positif, berlaku pada waktu tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa hukum positif timbul dari hukum, adat istiadat, dan perjanjian. Setiap negara mempunyai sistem hukumnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sistem hukum yang dianut mungkin merupakan bentuk ideologi sendiri atau warisan masa lalu kolonialnya. Selain itu, sistem hukum yang berlaku di suatu negara menyesuaikan dengan sejarah, situasi sosial, budaya, politik, dll.

Sistem hukum adalah prosedur atau proses untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. Menurut Friedman, Efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen sistem hukum: struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum ditentukan oleh petugas penegak hukum, penegakan hukum ini menyangkut pemerintah. Isi hukum mencakup undang-undang, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat. Budaya adalah hukum yang ada yang diikuti oleh masyarakat.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan dan sistem hukumnya diadopsi dari negara jajahannya masing-masing. Amerika Serikat, bekas jajahan Inggris, menganut sistem hukum common law atau Angel sack, sedangkan Indonesia bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum civil law atau civil law. Terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum ini yang mempengaruhi aspek dan alat penegakan hukum. Sistem hukum civil law menggunakan undang-undang tertulis yang diratifikasi oleh Kongres dalam bentuk peraturan hukum sebagai landasan hukum yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, sedangkan sistem hukum common law didasarkan pada keputusan pengadilan atau hukum kasus. Artinya hakim dalam sistem common law dapat mendasarkan keputusannya pada keputusan peradilan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

Menurut Sudart, sistem hukum civil law dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai suatu sistem di mana hukum berasal dari kehendak pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, hanya penciptaan hukum melalui proses pembentukan undang-undang yang diakui, dan hukum kebiasaan yang mungkin ada

seiring dengan undang-undang harus didasarkan pada kehendak pembentuk undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.

Sebaliknya, sistem hukum common law, seperti yang dijelaskan oleh J.B. Daliyo, menggambarkan bahwa hakim terikat pada prinsip hukum yang telah ada dalam putusan pengadilan dari perkara-perkara sebelumnya (doktrin preseden). Namun, apabila dalam putusan pengadilan sebelumnya tidak ditemukan prinsip hukum yang relevan, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal sehat dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Sistem hukum di Indonesia merupakan suatu struktur formal yang terdiri dari aturan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang diakui, dengan landasan utamanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Komponen-komponen hukum positif Indonesia mencakup:

- a. Hukum atau perundang-undangan beserta asas-asas yang terkait.
- b. Adat istiadat dan kebiasaan yang telah diakui sebagai bagian dari hukum.
- c. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
- d. Perjanjian atau persetujuan internasional.

Secara prinsip, Indonesia tidak lagi sepenuhnya mengikuti sistem hukum civil law karena mengakui keberadaan hukum adat, hukum agama, dan menerima perkembangan sistem hukum dari negara lain, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma dan dasar negara Indonesia. Amerika Serikat, sebagai negara federasi, memiliki struktur hukum yang berbeda dengan Indonesia. Sistem peradilan Amerika Serikat terdiri dari beberapa bagian, termasuk:

- a. Struktur Peradilan Federal

Konstitusi Amerika Serikat membentuk Mahkamah Agung dan memberikan kongres kekuasaan untuk membentuk pengadilan federal yang lebih rendah. Kongres membentuk dua tingkat pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Distrik Amerika Serikat dan Pengadilan Banding Amerika Serikat.

- b. Struktur Sistem Pengadilan Negeri

Struktur pengadilan distrik bervariasi antar negara bagian. Setiap sistem pengadilan distrik memiliki ciri khas yang unik. Beberapa negara bagian memiliki pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang dipimpin oleh seorang hakim yang menangani kasus perdata dan pidana. Di samping itu, negara bagian juga memiliki pengadilan umum tingkat pertama yang dipimpin oleh seorang hakim, sering disebut sebagai pengadilan seri atau pengadilan tinggi, yang menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang kompleks. Beberapa negara bagian lain memiliki pengadilan khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti lalu lintas atau perselisihan keluarga.

- c. Administrasi Pengadilan

Dalam sistem pengadilan federal, Konferensi Yudisial Amerika Serikat, yang terdiri dari 27 anggota termasuk Ketua Mahkamah Agung dan 26 hakim dari setiap negara bagian Amerika Serikat, bertanggung jawab administratif menyeluruh untuk semua pengadilan. Mereka memiliki kekuasaan utama dalam membuat kebijakan terkait administrasi pengadilan. Konferensi Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite yang terdiri dari hakim federal dan kadang-kadang juga hakim serta pengacara dari pengadilan distrik. Komite ini mempelajari sistem pengadilan federal yang berbeda dan memberikan rekomendasi. Salah satu tanggung jawab utama Konferensi Yudisial adalah merekomendasikan perubahan dalam aturan prosedur yang digunakan oleh semua pengadilan federal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dicatat bahwa sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan karena perbedaan bentuk negara yang mereka miliki. Indonesia, sebagai Republik, memiliki sistem hukum yang disusun oleh dewan legislatif yang bersumber dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila, serta berlaku secara

merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara sederhana, sistem hukum Indonesia terpusat pada kebijakan dan aturan yang berasal dari pemerintah tingkat tertinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat dengan bentuk negara federal memiliki sistem hukum yang berbeda di setiap negara bagian, walaupun tidak bertentangan dengan hukum dari pemerintah pusat.

Penerapan keadilan restorative di Indonesia saat ini masih terbatas pada kategori tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum, kasus yang melibatkan anak, dan perkara narkoba. Sama halnya di Amerika Serikat, Restorative Justice juga diterapkan terutama pada tindak pidana ringan atau kasus kenakalan remaja. Namun, dalam konteks kasus rasial dan kekerasan seksual, penerapan restorative justice masih menjadi kemungkinan yang belum sepenuhnya terealisasi. Beberapa negara bagian, seperti Florida, Montana, Vermont, dan Wisconsin, menerapkan restorative justice dengan pengecualian pada pelaku kekerasan. Sementara negara bagian lainnya, seperti Alabama, Alaska, Colorado, California, dan Florida, hanya menerapkan restorative justice pada pelaku remaja.

Secara mendasar, sistem peradilan adat di Indonesia telah lama menerapkan konsep yang sejalan dengan Restorative Justice. Dalam konteks ini, restorative justice sebenarnya bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah, konsensus diupayakan untuk mencapai perdamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada tindakan pembalasan dan korban dapat dipulihkan. Musyawarah untuk mencapai konsensus dalam konteks restorative justice dapat dilakukan melalui mediasi, pembayaran kompensasi, atau metode lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dan pelaku. Konsep musyawarah mufakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku bertujuan untuk mencapai perdamaian tanpa adanya niat balas dendam.

**Tabel 1.** Perbedaan Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia	Amerika Serikat
Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keadilan restoratif berlaku untuk seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Penerapan keadilan restoratif bergantung pada peraturan perundang-undangan pada wilayah negara bagian tertentu yang telah memasukan restorative justice pada perundangan negara bagian, terdapat 45 negara bagian yang telah menerapkan restorative justice.
Penerapannya masih terbatas pada mediasi antara pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan.	Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan dan panel komunitas.
Tidak melibatkan pihak dari luar lembaga penegak hukum sebagai fasilitator penerapan restorative justice.	Melibatkan fasilitator dari pihak swasta dalam penerapan restorative justice.
Memasukan konsep restorative justice ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum tertinggi. Diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).	Tidak ada undang-undang federal yang mengatur keadilan restoratif, namun ada aturan tertentu yang diterapkan di setiap negara bagian. Praktik keadilan restoratif umumnya difasilitasi oleh organisasi non-profit yang dikontrak oleh berbagai daerah di negara bagian tersebut setiap tahunnya (Schmidt, 2023).

Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilaksanakan melalui berbagai program, termasuk mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan, dan panel komunitas. Proses restorative justice di Amerika Serikat melibatkan fasilitator dari berbagai lembaga, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi non-profit, atau organisasi yang secara khusus fokus pada penanganan restorative justice di luar lembaga penegak hukum. Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih terbatas pada mediasi antara pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan. Saat ini, masyarakat belum secara aktif terlibat dalam proses penerapan restorative justice di Indonesia, dan penerapannya masih bergantung pada lembaga negara yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagai negara yang menjadi akar konsep Restorative Justice, Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai pembanding dalam konteks penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia. Penerapan Restorative Justice di Amerika Serikat tergantung pada sistem hukum dan undang-undang di masing-masing negara bagian, sehingga tidak merata. Ini disebabkan oleh sistem federal di Amerika Serikat, di mana terdapat dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum federal dan hukum negara bagian. Sebaliknya, di Indonesia, sistem hukumnya bersifat tunggal dan mencakup seluruh wilayah di dalamnya.

Pada tahun 1740, Kongres Amerika Serikat mendirikan Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tujuan OJJDP adalah untuk mencegah dan mengelola tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, baik sebagai pelaku maupun korban. OJJDP mendorong negara bagian dan masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan dan penanganan kasus kenakalan remaja dengan mengedepankan konsep pertanggungjawaban pelaku dan menyediakan layanan rehabilitatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dua puluh tahun setelahnya, OJJDP memberikan pendanaan untuk proyek nasional yang dikenal sebagai Balanced and Restorative Justice (BARJ). Proyek ini bertujuan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pembuat keputusan dan pemangku kepentingan di negara-negara bagian dalam upaya reformasi peradilan anak. Fokus proyek ini terletak pada memfasilitasi dialog dan implementasi prinsip dan praktik restoratif.

Setelahnya, proyek percontohan keadilan restoratif muncul di beberapa negara bagian Amerika Serikat, termasuk Illinois, Minnesota, New York, Pennsylvania, dan lainnya. Sebanyak 45 negara bagian setidaknya telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang mereka. Penyisipan konsep restorative justice ke dalam undang-undang negara bagian merupakan kewenangan lembaga peradilan di setiap negara bagian. Beberapa di antara negara bagian yang telah mengadopsi keadilan restoratif adalah Colorado, Montana, California, dan Oregon. Penelitian yang dilakukan oleh Gonzalez menunjukkan bahwa hanya ada 5 negara bagian dari total 50 yang belum mengintegrasikan restorative justice dalam undang-undang negara bagian. Angka ini mengalami peningkatan dari hasil penelitian sebelumnya pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa hanya 20 negara bagian yang sudah mengkodifikasi restorative justice. Semakin banyak negara bagian yang melakukan kodifikasi atau memasukkan konsep restorative justice ke dalam regulasi hukum, semakin mungkin konsep ini dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti kekerasan rasial, kekerasan seksual, atau kekerasan kelompok.

Penerapan Restorative Justice di Indonesia berlaku secara seragam untuk seluruh wilayah yang termasuk dalam sistem pemerintahan Indonesia. Persamaan antara penerapan Restorative Justice di kedua negara ini terletak pada kemampuannya untuk diterapkan dalam peradilan anak dan dewasa, namun terbatas pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tujuan utama restorative justice di keduanya adalah untuk



mengurangi jumlah narapidana sebagai langkah pencegahan terhadap kelebihan kapasitas di rumah tahanan.

#### **D. Kesimpulan**

##### **Kebijakan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia**

Konsep Restorative Justice diperkenalkan secara resmi dalam peradilan Indonesia pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan Restorative Justice di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengarahkan sistem peradilan pada pemulihan korban, tetapi juga untuk mengurangi populasi narapidana di penjara, mengingat keterbatasan fasilitas tahanan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA yang memuat pengaturan dan pola pemidanaan bagi anak yang berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-undang ini menjelaskan konsep anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan kejahatan.

Menurut UUSPPA, seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun tidak dapat dibawa ke pengadilan anak karena alasan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, yang menurutnya seseorang yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun dianggap tidak kompeten. Untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Secara umum, setiap anak yang melakukan tindak pidana di bawah usia dewasa mendapat perlakuan khusus dan dibedakan berdasarkan masa percobaannya. Perbedaan terpenting dalam penanganan kasus yang melibatkan anak di Indonesia saat ini adalah adanya proses diversifikasi.

Diversifikasi adalah proses memindahkan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan pidana. Proses ini wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum jika menyangkut kasus pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan ketentuan UU SPPA. Selain itu, anak pelaku dan korban tindak pidana mendapatkan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Konselor komunitas untuk pelaku anak dan pekerja sosial untuk korban anak memberikan bantuan. Tujuan pendampingan ini bukan untuk melindungi salah satu pihak, tetapi untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi dalam proses hukum di hadapannya.

Hukuman yang diberikan kepada anak juga berbeda. Pasal 69 dari Pasal mengatur tentang tindakan terhadap anak-anak, sedangkan Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang pelanggaran pokok dan tambahan terhadap anak-anak. Pasal 81 mengatur tentang pemenjaraan anak-anak dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir, itupun maksimal hukumannya adalah setengah dari hukuman orang dewasa. Secara umum, kita jarang menjumpai hukum orang dewasa yang baru ini. UU Peradilan Pidana Anak muda memperkenalkan perbedaan yang mencolok dalam proses hukum bagi orang dewasa dan anak-anak, yang tidak lagi bersatu tetapi melalui proses khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

##### **Perbedaan penerapan Restorative Justice di Indonesia dan Amerika Serikat**

Pada setiap negara, undang-undang tertentu, yang biasa disebut hukum positif, berlaku pada waktu tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa hukum positif timbul dari hukum, adat istiadat, dan perjanjian. Setiap negara mempunyai sistem hukumnya masing-masing sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sistem hukum yang dianut mungkin merupakan bentuk ideologi sendiri atau warisan masa lalu kolonialnya. Selain itu, sistem hukum yang berlaku di suatu negara menyesuaikan dengan sejarah, situasi sosial, budaya, politik, dll.

Sistem hukum adalah prosedur atau proses untuk menafsirkan dan menegakkan hukum. Menurut Friedman, Efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga elemen sistem hukum: struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum ditentukan oleh petugas penegak hukum, penegakan hukum Ini menyangkut pemerintah. Isi

hukum mencakup undang-undang, dan budaya hukum adalah hukum yang hidup yang dianut oleh masyarakat. Budaya adalah hukum yang ada yang diikuti oleh masyarakat.

Indonesia dan Amerika Serikat merupakan negara bekas jajahan dan sistem hukumnya diadopsi dari negara jajahannya masing-masing. Amerika Serikat, bekas jajahan Inggris, menganut sistem hukum common law atau Angel sack, sedangkan Indonesia bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum civil law atau civil law. Terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum ini yang mempengaruhi aspek dan alat penegakan hukum. Sistem hukum civil law menggunakan undang-undang tertulis yang diratifikasi oleh Kongres dalam bentuk peraturan hukum sebagai landasan hukum yang harus diikuti oleh seluruh warga negara, sedangkan sistem hukum common law didasarkan pada keputusan pengadilan atau hukum kasus. Artinya hakim dalam sistem common law dapat mendasarkan keputusannya pada keputusan peradilan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara.

Menurut Sudart, sistem hukum civil law dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai suatu sistem di mana hukum berasal dari kehendak pihak yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, hanya penciptaan hukum melalui proses pembentukan undang-undang yang diakui, dan hukum kebiasaan yang mungkin ada seiring dengan undang-undang harus didasarkan pada kehendak pembentuk undang-undang, baik secara eksplisit maupun implisit.

Sebaliknya, sistem hukum common law, seperti yang dijelaskan oleh J.B. Daliyo, menggambarkan bahwa hakim terikat pada prinsip hukum yang telah ada dalam putusan pengadilan dari perkara-perkara sebelumnya (doktrin preseden). Namun, apabila dalam putusan pengadilan sebelumnya tidak ditemukan prinsip hukum yang relevan, hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara berdasarkan prinsip keadilan, kebenaran, dan akal sehat dengan menggunakan metode penafsiran hukum.

Sistem hukum di Indonesia merupakan suatu struktur formal yang terdiri dari aturan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang diakui, dengan landasan utamanya adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Komponen-komponen hukum positif Indonesia mencakup:

- e. Hukum atau perundang-undangan beserta asas-asas yang terkait.
- f. Adat istiadat dan kebiasaan yang telah diakui sebagai bagian dari hukum.
- g. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).
- h. Perjanjian atau persetujuan internasional.

Secara prinsip, Indonesia tidak lagi sepenuhnya mengikuti sistem hukum civil law karena mengakui keberadaan hukum adat, hukum agama, dan menerima perkembangan sistem hukum dari negara lain, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan norma dan dasar negara Indonesia. Amerika Serikat, sebagai negara federasi, memiliki struktur hukum yang berbeda dengan Indonesia. Sistem peradilan Amerika Serikat terdiri dari beberapa bagian, termasuk:

d. Struktur Peradilan Federal

Konstitusi Amerika Serikat membentuk Mahkamah Agung dan memberikan kongres kekuasaan untuk membentuk pengadilan federal yang lebih rendah. Kongres membentuk dua tingkat pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Distrik Amerika Serikat dan Pengadilan Banding Amerika Serikat.

e. Struktur Sistem Pengadilan Negeri

Struktur pengadilan distrik bervariasi antar negara bagian. Setiap sistem pengadilan distrik memiliki ciri khas yang unik. Beberapa negara bagian memiliki pengadilan dengan yurisdiksi terbatas yang dipimpin oleh seorang hakim yang menangani kasus perdata dan pidana. Di samping itu, negara bagian juga memiliki pengadilan umum tingkat pertama yang dipimpin oleh seorang hakim, sering disebut sebagai pengadilan seri atau pengadilan tinggi, yang menangani kasus-kasus perdata dan pidana yang kompleks. Beberapa negara

bagian lain memiliki pengadilan khusus untuk kasus-kasus tertentu seperti lalu lintas atau perselisihan keluarga.

f. Administrasi Pengadilan

Dalam sistem pengadilan federal, Konferensi Yudisial Amerika Serikat, yang terdiri dari 27 anggota termasuk Ketua Mahkamah Agung dan 26 hakim dari setiap negara bagian Amerika Serikat, bertanggung jawab administratif menyeluruh untuk semua pengadilan. Mereka memiliki kekuasaan utama dalam membuat kebijakan terkait administrasi pengadilan. Konferensi Yudisial ini dibantu oleh sejumlah besar komite yang terdiri dari hakim federal dan kadang-kadang juga hakim serta pengacara dari pengadilan distrik. Komite ini mempelajari sistem pengadilan federal yang berbeda dan memberikan rekomendasi. Salah satu tanggung jawab utama Konferensi Yudisial adalah merekomendasikan perubahan dalam aturan prosedur yang digunakan oleh semua pengadilan federal.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dicatat bahwa sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan yang signifikan karena perbedaan bentuk negara yang mereka miliki. Indonesia, sebagai Republik, memiliki sistem hukum yang disusun oleh dewan legislatif yang bersumber dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila, serta berlaku secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara sederhana, sistem hukum Indonesia terpusat pada kebijakan dan aturan yang berasal dari pemerintah tingkat tertinggi. Di sisi lain, Amerika Serikat dengan bentuk negara federal memiliki sistem hukum yang berbeda di setiap negara bagian, walaupun tidak bertentangan dengan hukum dari pemerintah pusat.

Penerapan keadilan restorative di Indonesia saat ini masih terbatas pada kategori tindak pidana ringan, perkara yang melibatkan perempuan dalam konteks hukum, kasus yang melibatkan anak, dan perkara narkoba. Sama halnya di Amerika Serikat, Restorative Justice juga diterapkan terutama pada tindak pidana ringan atau kasus kenakalan remaja. Namun, dalam konteks kasus rasial dan kekerasan seksual, penerapan restorative justice masih menjadi kemungkinan yang belum sepenuhnya terealisasi. Beberapa negara bagian, seperti Florida, Montana, Vermont, dan Wisconsin, menerapkan restorative justice dengan pengecualian pada pelaku kekerasan. Sementara negara bagian lainnya, seperti Alabama, Alaska, Colorado, California, dan Florida, hanya menerapkan restorative justice pada pelaku remaja.

Secara mendasar, sistem peradilan adat di Indonesia telah lama menerapkan konsep yang sejalan dengan Restorative Justice. Dalam konteks ini, restorative justice sebenarnya bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah, konsensus diupayakan untuk mencapai perdamaian, sehingga antara pelaku dan korban tidak ada tindakan pembalasan dan korban dapat dipulihkan. Musyawarah untuk mencapai konsensus dalam konteks restorative justice dapat dilakukan melalui mediasi, pembayaran kompensasi, atau metode lain yang disepakati antara korban/keluarga korban dan pelaku. Konsep musyawarah mufakat sebagai salah satu bentuk penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dan pelaku bertujuan untuk mencapai perdamaian tanpa adanya niat balas dendam.

**Tabel 1.** Perbedaan Hukum Keadilan Restoratif di Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia	Amerika Serikat
Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keadilan restoratif berlaku untuk seluruh wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Penerapan keadilan restoratif bergantung pada peraturan perundang-undangan pada wilayah negara bagian tertentu yang telah memasukan restorative justice pada perundangan negara bagian, terdapat 45 negara bagian yang telah menerapkan restorative justice.

<p>Penerapannya masih terbatas pada mediasi antara pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan.</p>	<p>Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilakukan melalui beragam program, seperti mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan dan panel komunitas.</p>
<p>Tidak melibatkan pihak dari luar lembaga penegak hukum sebagai fasilitator penerapan restorative justice.</p>	<p>Melibatkan fasilitator dari pihak swasta dalam penerapan restorative justice.</p>
<p>Memasukan konsep restorative justice ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum tertinggi. Diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).</p>	<p>Tidak ada undang-undang federal yang mengatur keadilan restoratif, namun ada aturan tertentu yang diterapkan di setiap negara bagian. Praktik keadilan restoratif umumnya difasilitasi oleh organisasi non-profit yang dikontrak oleh berbagai daerah di negara bagian tersebut setiap tahunnya (Schmidt, 2023).</p>

Penerapan keadilan restoratif di Amerika Serikat dilaksanakan melalui berbagai program, termasuk mediasi korban/pelaku, pertemuan kelompok keluarga, vonis, penggunaan pernyataan dampak korban dan masyarakat, program restitusi, pendidikan kesadaran korban, alternatif pengusiran sekolah, program pengalihan, dan panel komunitas. Proses restorative justice di Amerika Serikat melibatkan fasilitator dari berbagai lembaga, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi non-profit, atau organisasi yang secara khusus fokus pada penanganan restorative justice di luar lembaga penegak hukum. Di sisi lain, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih terbatas pada mediasi antara pelaku dan korban/keluarga, serta penghentian penuntutan. Saat ini, masyarakat belum secara aktif terlibat dalam proses penerapan restorative justice di Indonesia, dan penerapannya masih bergantung pada lembaga negara yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagai negara yang menjadi akar konsep Restorative Justice, Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai pembanding dalam konteks penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia. Penerapan Restorative Justice di Amerika Serikat tergantung pada sistem hukum dan undang-undang di masing-masing negara bagian, sehingga tidak merata. Ini disebabkan oleh sistem federal di Amerika Serikat, di mana terdapat dua jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum federal dan hukum negara bagian. Sebaliknya, di Indonesia, sistem hukumnya bersifat tunggal dan mencakup seluruh wilayah di dalamnya.

Pada tahun 1974, Kongres Amerika Serikat mendirikan Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tujuan OJJDP adalah untuk mencegah dan mengelola tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja, baik sebagai pelaku maupun korban. OJJDP mendorong negara bagian dan masyarakat untuk mengembangkan program pencegahan dan penanganan kasus kenakalan remaja dengan mengedepankan konsep pertanggungjawaban pelaku dan menyediakan layanan rehabilitatif bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Dua puluh tahun setelahnya, OJJDP memberikan pendanaan untuk proyek nasional yang dikenal sebagai Balanced and Restorative Justice (BARJ). Proyek ini bertujuan memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada pembuat keputusan dan pemangku kepentingan di negara-negara bagian dalam upaya reformasi peradilan anak. Fokus proyek ini terletak pada memfasilitasi dialog dan implementasi prinsip dan praktik restoratif.

Setelahnya, proyek percontohan keadilan restoratif muncul di beberapa negara bagian Amerika Serikat, termasuk Illinois, Minnesota, New York, Pennsylvania, dan lainnya.

Sebanyak 45 negara bagian setidaknya telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dalam undang-undang mereka. Penyisipan konsep restorative justice ke dalam undang-undang negara bagian merupakan kewenangan lembaga peradilan di setiap negara bagian. Beberapa di antara negara bagian yang telah mengadopsi keadilan restoratif adalah Colorado, Montana, California, dan Oregon. Penelitian yang dilakukan oleh Gonzalez menunjukkan bahwa hanya ada 5 negara bagian dari total 50 yang belum mengintegrasikan restorative justice dalam undang-undang negara bagian. Angka ini mengalami peningkatan dari hasil penelitian sebelumnya pada tahun 2016, yang menyatakan bahwa hanya 20 negara bagian yang sudah mengkodifikasi restorative justice. Semakin banyak negara bagian yang melakukan kodifikasi atau memasukkan konsep restorative justice ke dalam regulasi hukum, semakin mungkin konsep ini dapat diterapkan pada kasus-kasus seperti kekerasan rasial, kekerasan seksual, atau kekerasan kelompok.

Penerapan Restorative Justice di Indonesia berlaku secara seragam untuk seluruh wilayah yang termasuk dalam sistem pemerintahan Indonesia. Persamaan antara penerapan Restorative Justice di kedua negara ini terletak pada kemampuannya untuk diterapkan dalam peradilan anak dan dewasa, namun terbatas pada kasus-kasus tertentu, seperti tindak pidana ringan, kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tujuan utama restorative justice di keduanya adalah untuk mengurangi jumlah narapidana sebagai langkah pencegahan terhadap kelebihan kapasitas di rumah tahanan.

## Referensi

- Alhakim, Abdurrakhman. The Ideas Of Rechterlijk Pardon As A Restorative Justice Approach: From Vengeance To Recovery?. *Ganesha Law Review*, 2023, 5.1: 1-12.
- Alhakim, Abdurrakhman; Prasetyo, Teguh; Budi, Henry Soelistyo. Revitalizing Justice: Empowering Juvenile Sexual Offenders through a Restorative Approach in Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 2023, 25.1: 17-32.
- Antony, Antony. Balancing Justice and Reconciliation: Restorative Approaches to Criminal Defamation Settlement. *Barelang Journal of Legal Studies*, 2023, 1.1: 15-30.
- Burt, Galaway, and Joe Hudson. Criminal Justice Restitution and Reconciliation. *Monsey, NY: Criminal Justice Press*, 1990.
- D.S., Dewi, dan Fatahilah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie-Publishing, 2011.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto ND. The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022, 5.11.
- Garcia, Virginia; Disemadi, Hari Sutra; Arief, Barda Nawawi. The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2020, 28.1: 22-35.
- Gonzalez, Thalia. The Legalization of Restorative Justice: A Fifty-State Empirical Analysis. *Utah Law Review*, 2019, 5.3.
- Gusti Muhammad Andre dan Umi Rozah. The Concept of Restorative Justice and Transformative Justice in the Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Social Science Research and Review*, 2022, 5.11.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta: PT Sofmedia, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

- Haryanto Ginting dan Muazzul Muazzul. Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dan Orang Dewasa. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2019, 5.1.
- Herlina; Apong. Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2004, 3.3.
- Hudson, Joe. Contemporary Origins of Restorative Justice Programming: The Minnesota Restitution Center. *Federal Probation*, 2012, 76.2.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif :suatu terobosan hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- J.B. Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Loin, Raymundus, Dwi K, Serah YA, Haryono D, Marina L. Assimilation And Integration For Prisoners In The Middle Of The Covid-19 Pandemic Based On Minister Of Law And Human Rights Regulations Number 10 Of 2020. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2023, 7.2: 62-74.
- Mardiani, Juni Netti; Nurlaily, Nurlaily. Sociology Of Law Perspectives In Reviewing The Effective Social Control For Social Medias. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2022, 7.1: 1-8.
- Martua, Susanto; Situmeang, Ampuan; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Implementation Of Restorative Justice In District Attorney's Office Of Rokan Hulu: Contemporary Issues. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2023, 8.1: 66-78.
- Maryfield, Bailey. Restorative Justice: Introduction to Contemporary Approaches and Research on Effectiveness. Youtube, diunggah oleh Justice Research and Statistics Associations, 2020. <https://youtu.be/JAiZNhkk1x8>
- Muhammad Al Habsy Ahmad, dkk. Comparison of Judicial System Components Between the Republic of Indonesia and the United States. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 2021, 26.8.
- Pavelka, Sandra. Restorative Justice in the States: An Analysis of Statutory Legislation and Policy. *Justice Policy Journal*, 2016, 2.13.
- R. Soesilo. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*. Bogor: Politea, 1984.
- Satria, Hariman. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 2018, 25.1.
- Schmidt, Laura. Hungarian vs. American mediators and how to make communities more resilient: This article is related directly to the First European Conference on Law Enforcement and Public Health (LEPH) held in Umea, Sweden in May 2023. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 2023, 8.3: 125-129.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Suma Anio Lui Alamsyah. Memahami Perbedaan Sistem Civil Law dengan Common Law. <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-perbedaan-sistem-civil-law-dengan-common-law/>, 2023.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Suwito, Bukit J, Ishwara ASS, Done H, Moodley I. Educating Children On Legal Matters Through Local Wisdom Principles Approaches And Enhancing Restorative Justice In The Criminal Law System. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2023, 8.1: 13-25.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Wibowo, Kurniawan Tri. *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.